



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor:

301/PL.01.2-BA/3576/2023 tanggal 20 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Mojokerto Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kota Mojokerto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA
MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	MAGERSARI	6	169	21.822	22.835	44.657
2	KRANGGAN	6	110	14.612	14.441	29.053
3	PRAJURITKULON	6	115	15.339	15.580	30.919
TOTAL		18	394	51.773	52.856	104.629

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

